



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 097/A/SK/SP/V/2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PERSIAPAN PEMBANGUNAN
ASRAMA DAN RENOVASI RUSUNAWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang membutuhkan tempat tinggal yang memadai selama menjalankan aktifitasnya di Institut Teknologi Sumatera, perlu melaksanakan pembangunan asrama dan renovasi rusunawa;
- b. bahwa agar persiapan pembangunan asrama dan renovasi Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu menetapkan panitia persiapan pembangunan asrama dan renovasi rusunawa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PERSIAPAN PEMBANGUNAN ASRAMA DAN RENOVASI RUSUNAWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Panitia Persiapan Pembangunan Asrama dan Renovasi Rusunawa Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok panitia persiapan pembangunan asrama dan renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera adalah melaksanakan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam persiapan pembangunan asrama dan renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Panitia persiapan pembangunan asrama dan renovasi rusunawa Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 10 Mei 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 097/A/SK/SP/V/2016
Tanggal : 10 Mei 2016



**SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN PEMBANGUNAN
ASRAMA DAN RENOVASI RUSUNAWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Narasumber : 1. Ir. Nia Kurniasih Pontoh, MSA
2. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.
3. Dr. Agung Wiyono
4. Dr. Ing. Suparno Satira

Ketua : Handoyo, S.Si., M.T.

Wakil Ketua : Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 2 Mei 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 